

# PLAKAT

Menjabari dengan sesungguhnya, bahwa  
Aljeh termasjhir sebagai daerah agraris, de-  
ngan kekajaan alamnya yang melimpah-ruah

Sebagai landasan untuk meneruskan  
dan memupuk fungsi kprabadian dan kejayaan  
generasi turun-turun, dijilai dengan  
keagungan sifat-sifat patriotik dan revolusioner

Bangsa Indonesia.

Maka pada hari ini: Senin,

17 Oktober 1960

Kami meresmikan berdirinya  
FAKULTAS KEDOKTERAN Hewan-PETERNAKAN

iii

KOTA DARISSALAM KUTARADJA

Rektor U.P.T.

Rektor Sekolah Kedokteran Hewan

Prof. Dr. Soegondo Djajadiningrat

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN PENGADJARAN DAN  
KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 17 SEPTEMBER 1960

No. : 79966/U.U.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi perlu di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan pada Universitas Sumatera Utara di Banda Aceh ;
- b. Bahwa persiapan kewajiban pendirian Fakultas tersebut diatas telah selesai;

MENGINGAT :

- a. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1957 tentang pendirian Universitas Sumatera Utara;
- b. Hooger -Onderwijs Ordonatie 1946 dengan segala perubahannya;
- c. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Presiden No. 21 tahun 1960;
- e. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 11 Aturan Peralihan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Mulai tanggal 1 (satu) Oktober 1960 pada Universitas Sumatera Utara diadakan : "Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan" yang bertempat kedudukan di Banda Aceh ;

KEDUA :

Fakultas tersebut pada pasal " pertama" diselenggarakan menurut peraturan dan adat kebiasaan yang berlaku untuk pendidikan tinggi pada umumnya dan untuk Fakultas negeri yang sedjenis pada chususnya ;

KETIGA :

Biaja penjelenggaraan Fakultas tersebut pada pasal " pertama" dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, jaitu untuk tahun 1960 pada pasal ID.3.11. dan untuk selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

a.n.b.

Sekretaris Djenderal  
Soeparno, SH

Salinan kepada :  
Pihak2 yang berkepentingan.